



PUTUSAN
Nomor 4340 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK disebut juga **L. CHRONIKA**, bertempat tinggal Jalan Parit H. Husin 2 Komplek Prestigio B-36 RT. 4/RW. 8, Kelurahan/Desa Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonar Gultom, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bonar Gultom, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Abdullah Lubis Nomor 30, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SANGKOT PANDAPOTAN SITORUS**, bertempat tinggal di Dusun I-B, Desa Pangkatan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parluhutan Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firma Luhut Situmorang, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Sei Berantas Nomor 85, Medan dan Jalan Abdul Hakim, Kompleks Classic Nomor 77, Pasar I Setiabudi, Kelurahan Tanjungsari, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021;
2. **KASMADI**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU**, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 3 Kelurahan Rantau Selatan, Rantau Parapat, Kabupaten

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4340 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tiga bidang tanah objek perkara masing-masing:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 Oktober 2013, Surat Ukur tanggal 24 September 2013, Nomor 100/Tanjung Selamat/2013, seluas 19.994 m² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, Nomor 124/Tanjung Selamat/2014, seluas 16.264 m² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - c. Sertifikat Hak Milik 275/Desa Tanjung Selamat, tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, Nomor 126/Tanjung Selamat/2014, seluas 18.252 m² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di mana tanah tersebut sesungguhnya adalah milik Penggugat yang merupakan bagian dari tanah seluas ± 18.3750 ha (delapan belas hektar tiga ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi);
adalah sah milik Penggugat berdasarkan alas hak Surat Ganti Kerugian tanggal 5 Maret 1995 dan Surat Ganti Kerugian tanggal 5 Januari 1995;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4340 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Ganti Kerugian antara Lidia Chronika Simanjuntak, *incasu* Penggugat dengan Jainal Aripin tanggal 5 Januari 1995 dan Surat Ganti Kerugian antara Lidia Chronika Simanjuntak, *incasu* Penggugat dengan Bahrum tanggal 5 Maret 1995 sah dan berkekuatan menurut hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 Oktober 2013, Surat Ukur tanggal 24 September 2013, Nomor 100/Tanjung Selamat/2013, seluas 19.994 m² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, Nomor 124/Tanjung Selamat/2014, seluas 16.264 m² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - c. Sertifikat Hak Milik 275/Desa Tanjung Selamat, tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, Nomor 126/Tanjung Selamat/2014, seluas 18.252 m² atas nama Sangkot pandapotan Sitorus, terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;masing-masing ketiga bidang tanah tersebut, di mana sebelum penerbitan tiga sertifikat tersebut, Tergugat I terlebih dahulu memperoleh surat ganti rugi dari Tergugat II masing-masing tanggal 25 November 2003 dan tanggal 25 November 2012 dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), sesuai dengan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
5. Menyatakan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 Oktober 2013, Surat Ukur tanggal 24 September 2013, Nomor 100/Tanjung Selamat/2013, seluas 19.994 m² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, terletak di Desa Tanjung Selamat,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4340 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Tanjung Selamat, penerbitan tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, Nomor 124/Tanjung Selamat/2014, seluas 16.264 m² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. Sertifikat Hak Milik 275/Desa Tanjung Selamat, tanggal 1 April 2014, Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, Nomor 126/Tanjung Selamat/2014, seluas 18.252 m² atas nama Sangkot pandapotan Sitorus, terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
serta Surat Ganti Rugi tanggal 25 November 2003 dan Surat Ganti Rugi tanggal 25 November 2012 adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan semua surat-surat yang berada di tangan Tergugat I dan orang lain yang mendapat hak dari padanya berkenaan dengan tiga bidang tanah objek perkara adalah tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan *nebis in idem/res judicata*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi kompetensi absolut;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4340 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Gugatan *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Rap tanggal 18 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.062.500,00 (empat juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 275/Pdt/2020/PT MDN tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4340 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 275/Pdt/2020/PT.MDN, tanggal 28 Juli 2020, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 54/Pdt.G/2018/PN.RAP, tanggal 18 Juli 2019, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi I, II, dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ketiga tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 September 2020 kontra memori kasasi tanggal 18 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku oleh sebab Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah miliknya dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, sebaliknya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III telah berhasil menguatkan dalil-dalil sangkalannya dan membuktikan bahwa objek perkara adalah merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 252/Desa Tanjung Selamat tanggal 1

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4340 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 dengan Surat Ukur tanggal 24 September 2013 Nomor 100/Tanjung Selamat/2013, luas 19.994 m² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Desa Tanjung Selamat tanggal 1 April 2014 dengan Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, Nomor 124/Tanjung Selamat/2014, luas 16.264 m² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, Sertifikat Hak Milik Nomor 275/ Desa Tanjung Selamat tanggal 1 April 2014 dengan Surat Ukur tanggal 13 Januari 2014, Nomor 126/Tanjung Selamat/2014, luas 18.252 m² atas nama Sangkot Pandapotan Sitorus, oleh karenanya perbuatan Tergugat I yang mengklaim kepemilikan atas objek perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, lagi pula alasan-alasan mana mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK disebut juga L. CHRONIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4340 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LIDIA CHRONIKA SIMANJUNTAK** disebut juga **L. CHRONIKA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4340 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4340 K/Pdt/2022